

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan, didapatkan kesimpulan antara lain:

1. Sejauh ini meskipun kedai-kedai kopi di kota Padang sebagai pihak yang merupakan konsumen antara telah menggunakan produk-produk yang bersertifikasi halal, namun nyatanya dalam memenuhi perannya sebagai pelaku usaha yakni menjamin hak konsumen dimana dalam penelitian ini dikhususkan pada konsumen muslim yaitu berupa pencantuman label halal ternyata belum terpenuhi, meskipun hal tersebut bertentangan dengan Pasal 8 UUPK dan Pasal 4 UU JPH.
2. Di sisi lain kendala yang ditemukan selama penelitian ditemukannya bahwa belum ada kerja sama yang mumpuni dan berkesinambungan antara pemerintah, pelaku usaha, dan konsumen. Hal disebabkan karena aspek halal masih dipandang berdasarkan sifat dari zatnya saja (*halal lidzatihi*), sementara aspek halal juga mencakup bagaimana cara mendapatkan, cara mengolah, cara penyajian, cara penyimpanan, dan lain sebagainya yang tidak terbatas pada persoalan zat saja (*halal lighairihi*). *Halal lighairihi* ini kurang menjadi perhatian oleh masyarakat luas.

#### **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang Penulis peroleh, maka Penulis memberikan saran yaitu hendaknya pemerintah lebih mensosialisasikan mengenai sertifikasi halal kepada pelaku usaha guna memenuhi program Sehati (dari 2

Januari 2023 – 17 Oktober 2024). Hal juga didorong akan Indonesia sebagai salah satu negara yang dengan populasi muslim terbanyak dan terkenal akan kopi-kopi berkualitas serta bercita rasa tinggi yang diekspor ke luar negeri. Tentu potensi ini akan semakin berkembang apabila pemerintah turut serta dalam regulasi dan pengawasan keamanan pangan di dalam bisnis *Food and Beverages*. Salah satu upaya yang bisa dilakukan oleh Pemerintah di dalam pengembangan bisnis kopi di Indonesia adalah dengan memperjelas mengenai regulasi mengenai apa yang termasuk dan tidak termasuk pada bahan pangan aman, dalam penelitian ini dikhususkan pada kelola pangan halal.

Seperti yang dijumpai di lapangan masih banyak UMKM di Indonesia yang belum mengantongi sertifikasi dan labelisasi halal terlepas dari fakta mengenai wajib halal yang sudah terdapat semenjak berlakunya UU JPH. Selain mengenai regulasi pengaturan tentu diperlukan juga berjalannya sistem audit halal yang dilakukan secara berkala setelah UMKM mendapatkan sertifikasi dan labelisasi halal, yang mana pengupayaan hal ini juga haruslah mempertimbangkan hal-hal yang tidak akan memberatkan Pelaku Usaha, ke semuanya jika berkesinambungan dengan baik tentu dapat menjamin terlaksananya perlindungan konsumen di Indonesia.

